



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Liang Bunyu, 28 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Nangalimang, RT 001 RW 001, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik 082348351912 dan alamat email [aisya12nur345@gmail.com](mailto:aisya12nur345@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

Lawan,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Laponrong, 02 November 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, RT 009 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor Perkara 43/Pdt.G/2024/PA.Mur, tanggal 11 Agustus 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal, 18 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Jl. Diponegoro, RT xxx RW xxx, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan (Juli 2018 – September 2024);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. XXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maumere, 12 Desember 2019 (anak tersebut saat ini dalam pengawasan dan pengasuhan Tergugat);
  2. XXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Maumere, 28 Februari 2024 (anak tersebut saat ini dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan sejak bulan April tanggal 16 tahun 2019;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September tanggal 22 tahun 2024 yang sebab-sebab terjadinya karena:
  - a. Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Tergugat. Pertama kali Tergugat melakukan penganiayaan pada tanggal 16 April 2019 dengan menendang bagian kaki Penggugat dan menonjok bagian wajah yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar dibagian pelipis kiri dan terakhir pada tanggal 22 September tahun 2024 Tergugat melakukan Penganiayaan dengan mencekik pada bagian leher Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan saat Penggugat keluar rumah bersama teman-temannya;
- c. Tergugat juga sering bermain judi online bersama teman-temannya baik saat Tergugat berada didalam rumah ataupun diluar rumah;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Nangalimang, RT XXX RW XXX, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Poleonro, RT XXX RW XXX, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Para Pemohon orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Nangalimang, tertanggal 05 Desember 2024 oleh karena itu para pemohon mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2024;

## Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan terhadap Tergugat yang bersangkutan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha melaksanakan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan perceraian, dan membina kembali hubungan rumah tangganya secara harmonis;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa selanjutnya dengan terlebih dahulu disampaikan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah menerima nasihat dari Hakim Pemeriksa, Penggugat menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim Pemeriksa telah melaksanakan upaya perdamaian dengan berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan mengajukan perkara cerai gugat, dan membina kembali hubungan rumah tangga yang harmonis;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur di dalam RBg. maupun *lex specialis* hukum acara pengadilan agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, lagi pula Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, oleh karena tidak pernah datang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu gugatan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Mur tanggal 11 Desember 2024, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** Masehi bertepatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik. Putusan selanjutnya telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Imam Prabowo, S.H.**

Perincian biaya : **NIHIL**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)